



PENETAPAN

Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris Contensius antara:

1. Riasan bin Sukro, tempat/tanggal lahir Surabaya, 5 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jl. Sono Indah 5/14, RT/RW : 004/003 Kel. Sono Kwijen, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Ngatelan bin Sukro, tempat/tanggal lahir Surabaya, 30 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Gadel Sari Praja II/39 A, RT/RW : 001/006 Kel. Karangpoh, Kec. Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Supono bin Sukro, tempat/tanggal lahir Surabaya, 01 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Sono Indah 7/6, RT/RW : 001/003 Kel. Sono Kwijen, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Senati binti Sukro, tempat/tanggal lahir Surabaya, 04 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dk. Jelidro, RT/RW : 007/001 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Jatmiko Agus Cahyono, S.H., M.H. dan Erni Riptyaningsih, SH., Para Advokat, yang berkantor di Arya Duta Residences Surabaya (CITO), Unit 1907, Jl. Ahmad Yani No. 288 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024

Halaman 1 dari 6 Pen. Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3828/kuasa/7/2024 tanggal 08 Juli 2024;

Melawan

Sukardi bin Karto, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon merupakan saudara kandung yang merupakan keturunan dari Sukro bin Kariyo dan Saiten binti Tular
2. Bahwa dari perkawinan antara Sukro bin Kariyo dan Saiten binti Tular dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - 1) Supini binti Sukro lahir di Surabaya pada tanggal 01 Januari 1950;
 - 2) Riasan bin Sukro lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 1953;
 - 3) Ngatelan bin Sukro lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juni 1956;
 - 4) Supono bin Sukro lahir di Surabaya pada tanggal 01 Januari 1962;
 - 5) Senati binti Sukro lahir di Surabaya pada tanggal 04 Maret 1966;
3. Bahwa Saiten binti Tular telah meninggal dunia di Surabaya pada 17 Maret 1997, yang meninggalkan ahli waris :
 - 1) Sukro selaku suami;
 - 2) Supini binti Sukro selaku anak kandung perempuan;
 - 3) Riasan bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;
 - 4) Ngatelan bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;
 - 5) Supono bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;

Halaman 2 dari 6 Pen. Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Senati binti Sukro selaku anak kandung perempuan;
4. Bahwa Sukro bin Kariyo telah meninggal dunia di Surabaya pada 28 Juni 2004, yang meninggalkan ahli waris :
 - 1) Supini binti Sukro selaku anak kandung perempuan;
 - 2) Riasan bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;
 - 3) Ngatelan bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;
 - 4) Supono bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;
 - 5) Senati binti Sukro selaku anak kandung perempuan;
5. Bahwa dari ke 5 (lima) anak dari Sukro bin Kariyo dan Saiten binti Tular terdapat 1 (satu) yang telah meninggal dunia yaitu SUPINI binti Sukro;
6. Bahwa Almarhumah SUPINI binti Sukro semasa hidupnya pernah menikah dengan Sukardi bin Karto pada tahun 1980 yang selama pernikahannya tidak pernah dikararuniai anak;
7. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2000 telah terjadi perceraian antara SUPINI binti Sukro dengan Sukardi bin Karto, yang mana perceraian tersebut diajukan tanpa sepengetahuan Supini binti Sukro dan hal ini yang menyebabkan Supini binti Sukro menjadi shock;
8. Bahwa setelah perceraian terjadi, mantan suaminya meninggalkan begitu saja dan tidak pernah memberikan kabar apapun kepada SUPINI binti Sukro yang mana hal ini mengakibatkan penderitaan psikis kepada SUPINI binti Sukro yang menyebabkan bersangkutan sering saki-sakitan;
9. Bahwa kemudian Supini binti Sukro telah meninggal dunia secara Islam di Surabaya pada 29 September 2020 sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Kematian nomer 3578-KM-02062021-0084 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
10. Bahwa sampai dengan permohonan contentius ini diajukan, Para Pemohon tidak juga mengetahui keberadaan mantan Suami almarhumah Supini binti Sukro yaitu Sukardi bin Karto;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka ahli waris dari Almarhumah SUPINI binti Sukro adalah Para Pemohon :
 - 1) Riasan bin Sukro selaku saudara kandung laki-laki;
 - 2) Ngatelan bin Sukro selaku saudara kandung laki-laki;

Halaman 3 dari 6 Pen. Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby



- 3) Supono bin Sukro selaku saudara kandung laki-laki;
- 4) Senati binti Sukro selaku saudara kandung perempuan;
- 5) Sukardi bin Karto selaku mantan Suami;

12. Bahwa semasa hidupnya Supini binti Sukro meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sono Indah VII / 04, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. sebagaimana tertera dalam SHM No.1359 atas nama Supini;

13. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan Almarhumah Supini binti Sukro yang antara lain berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sono Indah VII / 04, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya .sebagaimana tertera dalam SHM No. 1359 atas nama Supini, beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya;

14. Bahwa Para Pemohon, menerangkan almarhumah SUPINI binti Sukro saat meninggal dunia beragama Islam, dan tidak pernah mengangkat anak serta tidak pernah meninggalkan wasiat demikian juga seluruh ahli waris (para pemohon) semua beragama Islam;

15. Bahwa para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk dapat kiranya para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak (berhak,patut dan pantas) dari Almarhumah SUPINI binti Sukro agar dapat mengurus dan menjual harta peninggalan Almarhumah SUPINI binti Sukro;

16. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris*", maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 4 dari 6 Pen. Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Supini binti Sukro, sesuai hukum waris Islam;

18. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan; Berdasarkan uraian tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Saiten binti Tular yang meninggal di Surabaya pada 17 Maret 1997 adalah :
 - 1) Sukro bin Kariyo selaku suami;
 - 2) Supini binti Sukro selaku anak kandung perempuan;
 - 3) Riasan bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;
 - 4) Ngatelan bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;
 - 5) Supono bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;
 - 6) Senati binti Sukro selaku anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Sukro bin Kariyo yang meninggal di Surabaya pada 28 Juni 2004 adalah :
 - 1) Supini binti Sukro selaku anak kandung perempuan;
 - 2) Riasan bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;
 - 3) Ngatelan bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;
 - 4) Supono bin Sukro selaku anak kandung laki-laki;
 - 5) Senati binti Sukro selaku anak kandung perempuan;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah SUPINI binti Sukro yang meninggal di Surabaya pada 29 September 2020 adalah :
 - 1) Riasan bin Sukro selaku saudara kandung laki-laki;
 - 2) Ngatelan bin Sukro selaku saudara kandung laki-laki;
 - 3) Supono bin Sukro selaku saudara kandung laki-laki;

Halaman 5 dari 6 Pen. Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Senati binti Sukro selaku saudara kandung perempuan;
- 5) Sukardi bin Karto selaku mantan Suami;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah nyata hadir menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia Surabaya (RRI);

Bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa, selanjutnya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 08 Agustus 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3828/kuasa/7/2024 tanggal 08 Juli 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Halaman 6 dari 6 Pen. Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Para Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 7 dari 6 Pen. Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	65.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNB	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 6 Pen. Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Sby